



Dinas Pendidikan Kota Bandung

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Bandung 40113 0227106568

disdik.bandung.go.id

Pemerintah Kota Bandung / Dinas Pendidikan Kota Bandung

Legalisir Ijazah SD dan SMP

No. SK :

Persyaratan

1. Ijazah SD atau SMP ASLI
2. Fotocopy Ijazah yang akan dilegalisir, Maksimal 10 lembar
3. Menandatangani Formulir Surat Tanggung Jawab Mutlak
4. Fotocopy KTP atau KTA (Kartu Tanda Anggota) TNI/POLRI
5. Mengisi Surat Tanggung jawab Mutlak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang Ke Pelayanan Satu Pintu pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk menyerahkan Persyaratan Permohonan Legalisir Ijazah
2. Pemohon akan diberikan tanda bukti permohonan pelayanan legalisir ijazah
3. Pemohon akan mendapatkan legalisir ijazah SD dan atau SMP dalam waktu maksimal 3 hari kerja untuk kemudian diambil di loket 4 pelayanan terpadu Satu Pintu Dinas Pendidikan Kota Bandung

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan Kota Bandung

Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Bandung 40113 0227106568

disdik.bandung.go.id

Pemerintah Kota Bandung / Dinas Pendidikan Kota Bandung

Keberatan atas jawaban Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan dengan mengisi Form Keberatan atas Permohonan Informasi Publik yang kami sediakan di loket 2 Pelayanan satu pintu di Kantor Dinas Pengaduan.

Pengaduan terkait layanan Permohonan Informasi Publik dapat disampaikan melalui :

- | No | Jenis | Alamat |
|----|------------|--|
| 1. | Website | www.lapor.go.id |
| 2. | SMS | 1708 |
| 3. | Tatap Muka | Jalan Jend. Achmad Yani No. 239 Bandung. |